

**Hukum Perdata :**

1. Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut.

In casu berdasarkan sifat dari pada bangunan lantai atas (loods) maka hal ini merupakan suatu "bestendig en gebruikelijk beding" terhadap pasal X dari perjanjian antara penggugat dan tergugat I (pasal 1347 jo.pasal 1339 K.U.H.Perdata).

2. Pada dasarnya mengabulkan lebih dari pada yang diminta dalam petitum, menurut yurisprudensi dapat diberikan asal saja tidak menyimpang dari posita ;

Putusan Mahkamah Agung tgl.9-11-1976 No.1245 K/Sip/1974.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Rusli Ibrahim*, Ketua III Kamar Dagang dan Industri Aceh, bertindak untuk atas nama Kadin dan untuk diri sendiri, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

m e l a w a n

1. *Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Aceh cq.Pemerintah Daerah Kotamadya Banda Aceh*,
2. *T.Oesman Jacob*, Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Aceh,
3. *Drs.Tabrani Ibrahim*, Ketua/Koordinator Direksi Proyek Pasar Bertingkat,
4. *H.M.Djuned Joesoef*, Ketua Umum Kadin Aceh, bertempat tinggal di Jalan Merduati, Banda Aceh,
5. *Anwar Umar S.H.*, Sekretaris Umum Kadin Aceh, bertempat tinggal di belakang Kantor A.D.B. Banda Aceh,
6. *T.A.Hamid*, Bendahara Kadin Aceh, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya No.12 Banda Aceh,
7. *T.Amin*, Anggota DPH. Kadin Aceh, bertempat tinggal di Jalan Japakeh Banda Aceh,
8. *M.Nur Hanafiah*, Anggota DPH.Kadin Aceh, bertempat tinggal di Jalan Bakongan (Percetakan Sakti) Banda Aceh, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-I pembanding, tergugat-tergugat II, III-turut terbanding dan turut tergugat-tergugat-turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 31 Januari 1970 penggugat-asli dengan tergugat-tergugat asli mengadakan suatu perjanjian pemborongan untuk membangun satu pasar bertingkat yang bahagian bawah terdiri dari 343 pintu kios dan 7 pintu toko dengan harga Rp.123.300.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembiayaan seluruhnya pada penggugat-asli ;

bahwa tanggal 18 Maret 1970 Dewan Perwakilan Rakyat Banda Aceh dengan surat keputusan No.21/Kpts/1970 mendukung kebijaksanaan Walikota Banda Aceh (tergugat asli I) tersebut ;

bahwa pada tanggal 25 Agustus 1971 diadakan suatu rapat bersama antara penggugat-asli dan tergugat-tergugat-asli yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Banda Aceh, telah dilakukan beberapa perubahan tentang volume bangunan tersebut yaitu :

- a. hak kebendaan/hak milik bangunan seluruhnya jatuh ketangan tergugat-asli ;
- b. hak pakai/menguasai/menempati seluruhnya jatuh ketangan penggugat-asli ;
- c. hak pakai/menguasai/menempati itu seluruhnya harus dialihkan dengan persetujuan tergugat-asli ;
- d. penggugat-asli untuk melaksanakan pada sub c. diwajibkan membuat surat perjanjian dengan calon penyewa sesuai dengan surat keputusan tergugat-asli I ;

bahwa selain membangun yang tersebut diatas, penggugat-asli juga diserahi untuk membangun pasar penampungan di Jalan Diponegoro sejak dari toko Farida sampai dengan jalan Merduati ;

bahwa dengan surat keputusan No.16a/WK/1971 tanggal 27 September 1971, tergugat-asli I telah menunjuk suatu direksi untuk mengawasi pembangunan tersebut yang diketuai/dikoordinir oleh Drs.Tabrani Ibrahim (tergugat-asli III) ;

bahwa dengan surat keputusan No.41/WK/1970, tanggal 25 Agustus 1970, tergugat-asli I memberi hak kepada penggugat-asli untuk membuat perjanjian antara lain soal pemindahan hak pakai/menguasai dan menempati dengan pihak lain dengan adanya persetujuan tergugat-asli I, bahwa dalam surat keputusan tersebut juga ditentukan oleh tergugat-asli I tentang biaya ganti-rugi, cara pelunasan dari calon penghuni dan uangnya disetor pada Bank Negara Indonesia 1946 dalam rekening Direksi Proyek dan setiap transfernya harus dengan persetujuan penggugat-asli dan tergugat-asli I ;

bahwa penggugat-asli dengan surat kuasanya No.71/KA/X/1970 tanggal 1 September 1970 memberi kuasa kepada tergugat-asli III untuk menerima uang

ganti rugi dari calon penghuni, dan setiap transfernya juga atas persetujuan tergugat-asli dan penggugat-asli ;

bahwa sebahagian dari uang hak penggugat-asli dari jenis hasil pemindahan hak pakai yang diserahkan tergugat-asli I telah ditransfer pada sub kontraktor untuk membayar ongkos-ongkos pekerjaan ;

bahwa penggugat-asli telah menyelesaikan bangunan tersebut yang sesuai dengan perjanjian/persetujuan antara tergugat-asli I dan penggugat-asli, dan penggugat-asli telah berkali-kali mendesak tergugat-asli I agar segera melakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut dengan memenuhi hak-hak penggugat-asli, tetapi dengan bermacam-macam dalih tergugat-asli I tetap engkar dan tetap tidak memenuhinya ;

bahwa akibat tertundanya serah terima tersebut, penggugat-asli telah menderita kerugian baik moril maupun materiel yang perinciannya seperti tersebut pada sub a sampai dengan d yang seluruhnya berjumlah Rp.257.146.118,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);

bahwa secara damai serta melalui prosedur administratif penggugat-asli berusaha menyelesaikannya, tetapi tidak berhasil malahan bertambah kalut ;

bahwa pada tanggal 22 September 1972, tanpa menyelesaikan hak-hak penggugat-asli, tergugat-asli I telah mengambil alih/menyerobot serta memasukkan calon-calon penghuni bangunan tersebut, dan secara provisionil penggugat-asli berkepentingan, penggugat-asli mohon agar tergugat-tergugat-asli menghentikan penyerobotan dan tindakan-tindakan pelaksanaan lainnya ;

bahwa selanjutnya penggugat-asli telah mengajukan permohonan agar para turut tergugat-tergugat-asli ditarik/diturut sertakan dalam persidangan yang mana dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dan penggugat-asli mengajukan gugatan terhadap para turut tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa Kadin Aceh bukan suatu badan hukum, oleh karenanya tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan penggugat-asli yang melakukan suatu perbuatan hukum dengan menanda tangani surat perjanjian tanggal 31 Januari 1970 dengan tergugat-asli I dan yang meskipun mengatas namai Kadin, tetapi secara hukum yang terikat didalamnya adalah pribadi penggugat-asli, oleh karena itu penggugat-asli mengajukan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Kadin Aceh, karena tidak relevant menurut hukum, walaupun Kadin cakap dan syah untuk melakukan perbuatan hukum ;

bahwa berdasarkan moril penggugat-asli mengajukan gugatan tetap memakai predikat Kadin dan pula dibenarkan oleh keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Aceh tanggal 24 September 1972 yang memutuskan dengan Surat Keputusan No.10/K.III/1970 tanggal 18 Januari 1970 yang isinya antara lain bahwa perjanjian yang dibuat penggugat-asli menjadi kewajiban pribadi dari penggugat-asli, terlepas dari risiko anggota pleno/DPH Kadin ;

bahwa untuk menjamin uang penggugat-asli yang diamanahkan kepada tergugat-asli III, penggugat-asli mohon agar diletakkan conservatoir beslag terlebih

dahulu atas rekening No.1152 B.N.I. 1946 tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam tingkat provisi :

1. memeriksa perkara ini dengan dipercepat ;
2. memerintahkan tergugat untuk melaksanakan serah terima serta membayar uang hak penggugat, serta menghentikan tindakan penyerobotan dengan ketentuan apabila tergugat mengingkarinya tergugat dihukum membayar kepada penggugat dengan uang paksa setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus ;
3. menghukum tergugat III untuk memberi laporan pertanggung jawaban kepada penggugat tentang uang amanah penggugat yang berasal dari hasil pengalihan seluruh hak pakai penggugat baik mengenai pemasukannya maupun tentang pengeluarannya baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan penggugat ;
4. melarang untuk mengeluarkan/transfer uang amanah penggugat tanpa persetujuan penggugat ;
5. membatalkan surat kuasa penggugat kepada tergugat yaitu surat kuasa No.71/KA/X/1970, tanggal 1 September 1970 (lihat punt 9 surat gugatan) ;
6. memerintahkan tergugat III untuk mengembalikan seluruh file/arsip penggugat yang ada pada tergugat III sehubungan dengan kuasa tersebut ;

Dalam pokok perkara :

1. menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan tanpa hak melanggar hukum ;
  2. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebanyak Rp.257.146.118,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) ;
  3. menghukum tergugat untuk membayar bunga serta akibat tertahannya uang penggugat pada tergugat sebanyak 10% dari jumlah tersebut setiap bulannya yang dihitung semenjak didaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sampai ada keputusan yang dapat dijalankan ;
  4. menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh bekas bangunan pasar penampungan yang dibangun oleh penggugat disepanjang jalan Diponegoro/rel kereta api kepada penggugat ;
  5. menetapkan bahwa yang berhak untuk memasukkan calon-calon penghuni kedalam seluruh bangunan yang dibangun oleh penggugat adalah penggugat sendiri (sebagai pemegang hak pakai) dan dengan siapa calon-calon penghuni tersebut telah mengikat janji dan nama-nama mereka ada pada penggugat ;
  6. menyatakan bahwa keputusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding atau verzet ;
  7. menghukum tergugat-tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ;
- Terhadap tergugat-tergugat tertarik :

1. menghukum tergugat-tergugat tersebut untuk memenuhi terhadap isi keputusan rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Aceh, tanggal 24 September 1972 ;

2. menghukum tergugat-tergugat tersebut yaitu untuk melarang mereka untuk melakukan/melanjutkan segala kegiatan dalam bentuk sifat apapun yang bertujuan menghalang-halangi gugatan atau mencampuri segala persoalan antar penggugat dengan tergugat I, II dan III sehubungan dengan perkara ini, karena satu-satunya yang berhak secara hukum dalam gugatan perkara ini adalah; Rusli Ibrahim, penggugat ;

3. menghukum tergugat-tergugat untuk mematuhi segala keputusan Hakim dalam perkara ini ;;

bahwa tergugat-asli I telah menyangkal akan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat-asli dan sebaliknya mengajukan gugatan balik/rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli/tergugat dalam rekonpensi telah melakukan tindakan yang merugikan dan mencemarkan wewenang (gezag) Pemerintah Daerah Kotamadya Banda Aceh yaitu :

a. dengan melakukan pemungutan biaya Rp.1.000,- dari setiap penyewa, jika diperhitungkan semuanya berjumlah Rp.350.000,- ;

b. melakukan pemungutan biaya sebesar Rp.500,- sampai Rp.20.000,- dari pasar lantai atas ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat dalam rekonpensi/tergugat-asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberi keputusan sebagai berikut :

1. penggugat-asli/tergugat dalam rekonpensi mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

2. menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat-asli untuk menyeter pemungutan tadi sebagai penghasilan/pendapatan Kotamadya Banda Aceh;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 10 Januari 1973 No.60/1972/-Gg., yang amarnya oerbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi :

Menyatakan gugatan terhadap tergguat II tidak dapat diterima ;

Menyatakan gugatan terhadap 16 kios tidak dapat diterima ;

Mengabulkan gugatan sebagian ;

Menghukum tergugat I membayar kepada penggugat uang sebanyak Rp.-71.774.155,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Menghukum tergugat I membayar bunga sebesar 2% tiap bulan dihitung sejak tanggal 1 Juli 1973 ;

Menghukum tergugat I untuk mengembalikan seluruh bekas bangunan.Pasar Penampungan yang dibangun oleh penggugat disepanjang jalan Diponegoro Banda Aceh ;

Menghukum tergugat-tergugat tertarik untuk tidak mencampuri/menghalangi segala persoalan antara penggugat dengan tergugat I, II dan III, karena penggugatlah satu-satunya yang berhak secara hukum dalam perkara ;

Menghukum tergugat-tergugat tertarik untuk mematuhi keputusan dalam perkara ini ;

Menyatakan berharga sita konservatoir yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Desember 1972 No.60/1972/Gg.;

Menghukum tergugat I untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperkirakan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terus walaupun diadakan banding dan kasasi sejak 1 Juli 1973 ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam reconpensi

Menolak gugatan penggugat I, II, III dan IV ;

Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperkirakan nihil ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan keputusannya tanggal 6 Desember 1973 No.64/1973, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 10 Januari 1973 No.60/1973/Gg. mengenai jumlah pembayaran uang oleh tergugat I-pembanding kepada penggugat/terbanding, sehingga berbunyi sebanyak Rp. 34.424.-155,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah) ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai ;

Menghukum tergugat I membayar bunga sebesar 2% tiap bulan dihitung sejak tanggal 1 Juli 1972 ;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terus walaupun diadakan banding dan kasasi sejak 1 Juli 1973 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat/terbanding mengenai bunga ;

Menguatkan Penetapan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 28 Juni 1973 No.63/1973 tentang tidak dapatnya dijalankan keputusan tersebut dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Mencabut sita conservatoir yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 1972 No.60/1972/Gg.;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang selebihnya ;

Menghukum tergugat I/pembanding membayar biaya-biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.6.975,- (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Januari 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat-

terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Pebruari 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/1974 Kas. Perdt., yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Pebruari 1974 ;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 18 Maret 1974 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara-kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara-kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi keliru menetapkan hukum yang harus berlaku didalam suatu perjanjian dan selaku judex-facti telah melanggar undang-undang atau hukum, sebab yang tercantum dalam pasal X dalam perjanjian pemborongan sudah cukup jelas diterangkan, bahwa seluruh bangunan tersebut hak milik jatuh pada tergugat-asal I/tergugat dalam kasasi, sedang hak pakai jatuh pada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi melanggar pasal 189 - 3 R.Bg., sebab meluluskan lebih dari pada yang dituntut, oleh karena tergugat-asal I/tergugat dalam kasasi tidak keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Tinggi memberikan keputusan berkelebihan dengan menetapkan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak berhak atas satu pintu toko itu ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi juga melanggar peraturan hukum tentang pembayaran ganti rugi dalam hal adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian, sebab

tergugat-asal I/tergugat dalam kasasi cidera akan janjinya, sehingga sampai saat ini penggugat untuk kasasi/penggugat-asal belum dapat menikmati, hal mana sangat merugikan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal, dan dengan diblokirnya uang tersebut, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat membayar bunga ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi melanggar pasal 23 - 1 Undang-undang No.14 tahun 1970, oleh karena keputusannya tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar keputusan tentang tidak dapatnya keputusan serta merta dijalankan (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menetralkan hukum. Pelaksanaan dari pada perjanjian dan tafsiran dari perjanjian tidak dapat didasarkan se-mata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan sifat dari pada bangunan lantai atas (loods) maka hal ini merupakan suatu syarat terhadap pasal X perjanjian antara penggugat-asal dan tergugat-asal I (pasal 1347 jo pasal 1335 BW);

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menetralkan hukum. Pada azasnya memberikan lebih dari pada yang diminta menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dibenarkan asal saja tidak menyimpang dari posita ;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menetralkan hukum ;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menetralkan hukum. Dari berita-acara pemeriksaan ternyata bahwa antara lain tidak dipenuhi syarat adanya suatu akte otentik, lagi pula lembaga pelaksanaan terlebih dahulu merupakan suatu pengecualian dimana Hakim kalau terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dapat dan bukan harus mengabulkannya, lagi pula hal ini tidak relevant lagi untuk dipersoalkan dalam tingkat kasasi, karena Mahkamah Agung telah akan memutus perkara ini yang akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Rusli Ibrahim tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

**M E M U T U S K A N**

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Rusli Ibrahim tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.4.630,- (empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 1976, dengan BRM.Hanindyopoetro Sosropranoto S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Palti R.Siregar S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan R.Saldiman Wirjatmo S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan Ny.T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---